

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak ialah suatu kontribusi yang harus dilakukan oleh orang individu ataupun badan kepada negara yang terutang, bersumber pada undang-undang pajak bersifat mengharuskan, dengan memperoleh imbalan yang secara tidak langsung serta kontribusi tersebut digunakan untuk kebutuhan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan pembiayaan negara serta pembangunan nasional dengan langsung serta bersama melakukan kewajiban perpajakan untuk negara serta kedudukan Wajib Pajak. Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Negara dalam berbagai bidang baik dari segi pendidikan, kesehatan, industri dan lainnya, oleh sebab itu pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak karena pajak merupakan andalan yang sangat besar atas penerimaan negara. Penyetoran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan laba perusahaan akan mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan, dengan begitu manajemen akan mencari cara agar laba yang diterima oleh perusahaan tidak rendah. Menurut Kurniasih & Ratna Sari (2013) *tax avoidance* merupakan tindakan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang akan terjadi, dan bukan dianggap sebagai pelanggaran pajak, karena cara yang dilakukan untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang pajak.

Kegiatan manajemen dalam merendahkan kewajibannya yang dapat diketahui dari melihat manajemen dikala merendahkan kewajibannya disebut agresivitas pajak. Perusahaan dapat dikatakan melakukan agresivitas pajak baik melalui cara legal (tax avoidance) yaitu dengan merendahkan kewajiban pajak dengan strategi yang memanfaatkan kelemahan pada peraturan perpajakan ataupun melalui cara ilegal (tax evasion) yaitu dengan merendahkan kewajiban perpajakan dengan tidak menyetorkan pajak ataupun tetap menyetorkan namun tidak sesuai dengan beban pajak yang sesungguhnya. Walaupun sudah diresmikan oleh undang-undang tentang perpajakan serta mempunyai sanksi untuk pelakon pelanggaran, tetapi masih terdapat beberapa perusahaan di Indonesia yang tetap melakukan tindakan pelanggaran.

Mengutip dari finance. detik.com (Sugianto, 2019) Global Witness sebuah lembaga nirlaba internasional bidang lingkungan hidup yang belum lama ini kembali meluncurkan laporan investigasi terpaat industri tambang batubara di Indonesia. PT Adaro Energy Tbk merupakan industri tambang batubara di Indonesia yang mendapatkan predikat Golden Taxpayer dari Ditjen Pajak menjadi sorotan Global Witness, Adaro diduga telah melarikan membawa keuntungan dalam jumlah besar ke jejaring industri luar negeri (*offshore network*) serta membayar pajak tidak sesuai dengan nominal yang telah ditentukan. Kejadian ini diawali saat Adaro belum lama ini memperluas jejaring industri ke Singapore dan Mauritius. Perluasan industri luar negeri ini bertujuan untuk mengumulkan sejumlah keuntungan perdagangan batubara serta kegiatan investasi yang berjalan akan dikelola di Australia. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pula berkata bahwa sektor yang rawan menerapkan korupsi adalah

sektor pertambangan, salah satunya adalah melakukan penghindaran pajak. Sebesar Rp15,9triliun kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan per tahunnya telah tercatat oleh KPK (DDTCNews, 2019).

Mengutip dari APBN Kita (APBN, 2020) Kinerja ekonomi global 2020 menunjukkan adanya pelemahan yang dipengaruhi oleh penyebaran pandemi Covid-19 ke seluruh dunia.

Table 1.1
Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2020

Indikator	2020		
	APBN	Perpres 72/2020	Realisasi Sementara
a. Pertumbuhan Ekonomi	5,3	0,5	(2,2) s.d. (1,7)
b. Inflasi	3,1	3,0	1,68
c. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan	5,4	4,5	3,19
d. Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.400	15.300	14.577
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	63	33	40
f. <i>Lifting</i> Minyak (ribu barel/hari)	755	705	705
g. <i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1191	992	983

Sumber: APBN KITA

Hingga tahun 2020, realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah tercatat mencapai Rp1.633,59 triliun atau 96,10% dari target pada APBN Perpres 71/2020. Capaian tersebut secara nominal lebih rendah Rp327,05 triliun dibandingkan tahun 2019 yang lalu. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah masih menunjukkan kontraksi dengan tumbuh negative 16,68%. Capaian

realisasi sementara Perpajakan dikontribusi oleh penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai, dimana secara lebih rinci realisasi penerimaan Pajak mencapai 89,25% terhadap APBN Perpes 72/2020. Penerimaan pajak tersebut tumbuh negative 19,71%. Penerimaan Pajak secara nominal utamanya berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Sementara itu penerimaan Perpajakan yang bersumber dari Kepabeanan dan Cukai, realisasinya hingga akhir Desember 2020 mencapai 103,48% terhadap APBN Perpres 72/2020, dengan pertumbuhan yang berkontraksi sebesar negative 0,29%. Realisasi sementara deficit APBN hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp956,30 triliun (6,09% PBD), lebih rendah dari target deficit pada APBN Perpres 72/2020.

Pada industri tambangan tidak hanya jadi wajib pajak badan yang menyetorkan kewajiban pajak yang besar kepada negara, juga mesti sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial industri ataupun disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bukan sekedar untuk mencari keuntungan perusahaan namun juga untuk mendapatkan manfaat jangka panjang yaitu dengan melakukan kegiatan CSR, pandangan masyarakat sekitar dan *stakeholder* terhadap perusahaan akan membaik (Koestor, 2014). Menurut pendapat Wibisono (2007), ada sebagian aktivitas CSR ialah, proteksi lingkungan, proteksi serta jaminan karyawan, kepemimpinan serta pemegang saham, interaksi serta jalinan industri dengan warga, penindakan produk serta pelanggan, pemasok (*supplier*) dan komunikasi serta laporan. Pada setiap industri khususnya industri pertambangan tidak sedikit lebih mementingkan keuntungan individu tanpa mencermati aspek kelestarian lingkungan,

perihal ini disebabkan sumber bahan baku yang menghasilkan polutan yang sangat besar semenjak mula eksploitasi hingga proses produksi berdampak berkurangnya sumber penyeimbang alam semacam hutan, air serta tanah. Belum lama ini pada pertengahan bulan Januari 2021, membludaknya Izin Usaha Pertambangan yang disebut oleh Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menjadi aspek utama dalam peristiwa banjir di Kalimantan Selatan yang juga dibarengi dengan curah hujan yang tinggi saat itu (Ummah, 2021).

Kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan jika ingin citra perusahaan baik dimata masyarakat serta *stakeholder* adalah dengan melakukan pembayaran pajak kepada negara sesuai dengan nominal yang telah ditentukan dan melakukan kegiatan CSR. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan bahwa sumbangan dapat mengurangi dengan pendapatan bruto, karena sumbangan termasuk dalam aktivitas CSR. Dengan dikemukakan koreksi fiskal itu, laba kena pajak akan menyusut bila anggaran yang dipakai untuk aktivitas CSR semakin besar, sehingga setoran pajak jadi lebih rendah dan manajemen tidak perlu melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak. Teori *stewardship* menyatakan jika manajer-manajer tidak terdorong oleh tujuan-tujuan pribadi namun lebih diarahkan pada target utama mereka yaitu untuk kepentingan suatu perusahaan, para manajer senantiasa berperilaku sejalan dengan kepentingan bersama. Ketika steward dan pemilik tidak memiliki kepentingan yang sejalan, steward lebih memilih untuk bekerja sama dengan pemilik dibandingkan dengan menentangnya, hal ini dikarenakan steward merasa berperilaku sesuai dengan pemilik dan kepentingan

bersama merupakan suatu pertimbangan yang rasional dikarenakan steward lebih menyeroti pada suatu usaha untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Dengan perusahaan melaksanakan kegiatan CSR yang akan memperbaiki citra perusahaan di mata publik, sehingga kinerja keuangan meningkat melalui penjualan. Saat perusahaan berperan dalam perbaikan lingkungan yang terdampak atas aktivitas operasional perusahaan, maka reputasi perusahaan senantiasa baik dimata warga serta investor sehingga membuka peluang pangsa pasar yang lebih luas. Penjualan yang diterima perusahaan yang meningkat akan mengakibatkan kenaikan laba yang diterima perusahaan. Dengan diterima laba yang tinggi maka jumlah beban pajak yang harus disetorkan juga akan tinggi, yang nantinya akan mendorong perusahaan cenderung semakin aktif dalam menurunkan kewajiban pajak yang harus disetorkan oleh perusahaan. Pada teori *stewardship* melalui peningkatan laba, kepentingan *steward* dapat disejajarkan, sesuai dengan keinginan dari *principle* untuk dapat pengembalian atas aktivitas investasi yang dilakukan. Peningkatan laba ini akan mengakibatkan laba perusahaan yang besar dan akan berefek pada naiknya beban pajak, sehingga manajemen akan lebih cenderung melakukan penurunan kewajiban pajak serta mensejajarkan kemauan *steward* dan *principle* untuk memperoleh laba yang besar.

Secara garis besar, agresivitas pajak merupakan tindakan seorang manajemen untuk meminimalkan kewajiban pajaknya untuk mendapatkan laba yang lebih banyak. Tindakan ini dapat dilakukan manajemen baik dengan cara legal ataupun illegal. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kegiatan perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat sekitar, stakeholder ataupun

lingkungan sekitar yang terdampak langsung oleh kegiatan utama perusahaan. Kegiatan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Stakeholder, masyarakat dan lingkungan sekitar juga mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan diwilayah mereka. Dengan melakukan kegiatan CSR, kinerja keuangan milik perusahaan akan meningkat, kinerja keuangan merupakan tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam mengendalikan dan mengelola sumber daya yang dimiliki.

Dijelaskan dalam Surah Al-Muthaffifin ayat 1-6 terkait dengan agresivitas pajak ataupun harta sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ (الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ) ٢ (وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ) ٣
اس لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ (أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ) ٤ (لِيَوْمٍ عَظِيمٍ) ٥ (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) ٦

Artinya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” (QS. Al-Muthaffifin: 1-6)

Penelitian tentang agresivitas pajak yang masih menghasilkan hasil yang berbeda-beda, maka dari itu untuk mempermudah mendeteksi adanya tindakan menurunkan kewajiban pajak khususnya pada perusahaan pertambangan saya ingin melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel**

Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Yang Telah Terdaftar Di BEI Periode 2015-2020)”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Merry dan Dewi (2020) yang menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampelnya. Namun dalam penelitian ini menggunakan perusahaan tambang sebagai sampelnya.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan permasalahan yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas pajak?
2. Apakah Kinerja Keuangan memperlemah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya uraian pada latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris:

1. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas pajak
2. Kinerja Keuangan memperlemah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan/sumber informasi dalam pengembangan uji teori mengenai tindakan agresivitas pajak dengan menggunakan elemen baru. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya serta dapat membantu menguatkan penelitian terdahulu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi praktisi di pemerintah adalah semoga penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan di pemerintah daerah, pengambilan keputusan, serta evaluasi perbaikan atau koreksi kinerja agar dapat meningkatkan pencegahan manipulasi pajak secara optimal.

b. Bagi Perusahaan

Hasil riset diharapkan bisa dijadikan suatu acuan untuk manajemen mempertimbangan ataupun mengambil keputusan. Agar perusahaan tetap dipandang baik oleh masyarakat maupun pemerintah.